AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i3.10314

ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI DALAM PENANGGULANGAN INFLASI CABAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

Analysis of the Authority of the Bukittinggi City Regional Government in Addressing Chili Inflation Based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government Authority from the Perspective of *Siyasah Maliyah*

Meri Ruzalia & Ismail
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
meriruzalia02@icloud.com; ismail@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 12, 2026	May 10, 2026	May 22, 2026	May 27, 2026

Abstract

The phenomenon of chili inflation in Bukittinggi City has become a regional economic problem that directly affects people's purchasing power and food price stability. In September 2025, the price of chili reached IDR 90,000 per kilogram, while in February 2026 it remained in the range of IDR 50,000–60,000 per kilogram. This condition indicates high price fluctuations influenced by limited supply, dependence on supporting regions, and inefficient distribution. This study aims to analyze the authority of the Bukittinggi City Regional Government in addressing chili inflation based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and to examine its implementation from the perspective of *Siyasah Maliyah*. This study used field research

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

with a normative-empirical qualitative approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation with informants from relevant agencies and chili traders at Aur Kuning Market. The data were analyzed descriptively through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the Bukittinggi City Regional Government has legitimate authority in controlling chili inflation through policies on local chili cultivation, the mixing of local and outside-region chili supplies, shortening the distribution chain, strengthening farmer institutions, and developing food infrastructure. From the perspective of *Siyasah Maliyah*, these policies generally reflect the principles of *al-'adl*, *maslahah 'ammah*, and the maxim *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bil maslahah*. This study contributes to the development of studies on regional government law and Islamic economics, particularly in understanding the authority of regional governments in maintaining food stability. The implications of this study emphasize the importance of food inflation governance based on regional authority, distributive justice, public benefit, and the strengthening of local supply resilience.

Keywords: Chili Inflation; Regional Government Authority; Bukittinggi City; *Siyasah Maliyah*; Food Stability.

Abstrak: Fenomena inflasi cabai di Kota Bukittinggi menjadi persoalan ekonomi daerah yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas harga pangan. Pada September 2025, harga cabai mencapai Rp90.000 per kilogram, sedangkan pada Februari 2026 masih berada pada kisaran Rp50.000–Rp60.000 per kilogram. Kondisi ini menunjukkan tingginya fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan, ketergantungan terhadap daerah penyangga, dan distribusi yang belum efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam penanggulangan inflasi cabai berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta meninjau implementasinya dalam perspektif *Siyasah Maliyah*. Penelitian ini menggunakan metode *field research* dengan pendekatan kualitatif normatif-empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan dari dinas terkait dan pedagang cabai di Pasar Aur Kuning. Data dianalisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi memiliki legitimasi kewenangan dalam pengendalian inflasi cabai melalui kebijakan penanaman cabai lokal, pencampuran pasokan cabai lokal dan luar daerah, pemendekan rantai distribusi, penguatan kelembagaan petani, serta pengembangan infrastruktur pangan. Dalam perspektif *Siyasah Maliyah*, kebijakan tersebut pada umumnya mencerminkan prinsip *al-'adl*, *maslahah 'ammah*, dan kaidah *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bil maslahah*. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pemerintahan daerah dan ekonomi Islam, khususnya dalam memahami kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pangan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya tata kelola inflasi pangan yang berbasis kewenangan daerah, keadilan distribusi, kemaslahatan publik, dan penguatan ketahanan pasokan lokal.

Kata Kunci: Inflasi Cabai; Kewenangan Pemerintah Daerah; Kota Bukittinggi; *Siyasah Maliyah*; Stabilitas Pangan.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah adalah sistem pemerintahan yang menjadi tulang punggung dalam penyelenggaran yang memastikan penyelanggaran layanan public dan pengambilan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah itu sendiri. Pemerintah daerah memiliki bentuk Pemerintahan Mandiri Lokal atau *Local Self Government,* pendekatan yang menekan pada focus otonomi daerag dan kemandirian daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kondisi dan kebutuhan lokal.

Kewenangan pemerintah daerah dapat dilihat dari otonomi daerah yang berjalan, otonomi daerah adalah konsep pemerintahan pusat memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah guna menjalankan, mengurus, serta mengatur urusan pemerintahan sendiri yang berdasarkan pada prinsip desentralisasi 9Fauzi, 2019; Wijayanti, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom guna mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah juga mencakup aspek finalisasi dimana pemerintah diberi hak untuk mnegelola sumber daya keuangan, ini termasuk mengelola pendapatan asli daerah, mengatur pengeluaran, dan merancang anggaran sesuai dengan prioritas tiap daerah (Abikusna, 2019; Yusdianto, 2015; Febrian, 2018).

Peran Pemerintah Daerah untuk pembangunan daerah melalui penyelenggaran urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, salah satu efek yang didapat masyarakat adalah stabilitas ekonomi, terutama terkait dengan harga bahan pokok sehar-hari (Said, 2015). Harga bahan pokok harus selalu dipantau oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok agar terjaganya perekonomian daerah. Inflasi merupakan kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus, kenaikan ini tidak hanya terjadi pada satu jenis barang dan jasa, tapi kenaikan harga itu meliputi kelompok barang yang dikonsumsi masyarakat, terlebih lagi kenaikan itu akan mempengaruhi harga barang lain di pasar (Anas & isnan, 2024; Pella, 2024).

Pengendalian inflasi dan stabilitas pangan, pemerintah memiliki kewenangan dalam urusan konkuren bidang perdagangan, pertanian, dan ketahanan pangan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan dan program yang berkaitan dengan pengendalian harga komoditas, termasuk cabai, sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Harga bahan pangan pokok seperti cabai merah merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi dalam perekonomian. Provinsi Sumatera Barat terkenal dengan masakan yang khas berbahan pokok cabai sehingga dalam pemakaian sehari-hari, terutama Kota Bukittinggi dikenal dengan aktivitas perdagangannya yang cukup tinggi, harga cabai yang tidak stabil dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan pendapatan petani. Inflasi dan pertumbuhan perekonomian adalah dua hal yang saling berkaitan. Inflasi yang rendah dan stabil maka perekonomian akan meningkat berjalan dengan baik. Kenaikan harga yang tinggi akan menyebabkan masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari karena adanya kenaikan harga menimbulkan masyarakat tidak memenuhi kebutuhan tersebut. Dampak tersebut mengakibat ketidakstabilan ekonomi dan mengakibat pertumbuhan ekonomi menurun (Ardiansyah, 2017).

Kenaikan harga pada berbagai komoditas selama September 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bukittinggi melaporkan bahwa inflasi *Year-On-Year* (Y-O-Y) dihitung dengan membandingkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan atau tahun tertentu dengan IHK pada bulan atau tahun yang sama di tahun sebelumnya. Kenaikan ini terefleksi dari pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang meningkat dari 105,89 pada September 2024 menjadi 110,55 pada September 2025. Lebih lanjut, untuk periode yang lebih singkat, Inflasi *Month-Over-Month* (M-O-M) atau inflasi bulanan tercatat sebesar 1,32 persen, sementara Inflasi Year-To-Date (Y-To-D) atau inflasi tahunan berjalan mencapai 3,92 persen.

Dengan kenaikan harga cabai Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi menyikapi dengan cara melakukan rapat dengan beberapa pihak yaitu: dihadari langsung oleh Wakil Wali Kota Bukittinggi yaitu Bapak Ibnu Asis.S,STP, lalu Tim Penanggulangan Inflasi Kota Bukittingi, dinas terkait. Hasil rapat tersebut ditemukan tiga solusi: 1) Persingkat jalannya pengiriman cabai, cabai yang dikirim dari Jawa dan Medan menuju Kota Bukittinggi akan singgah dibeberapa titik terlebih dahulu, sehingga dengan berhenti membuat memakan biaya yang lebih banyak dengan persingkat jalan distribusi maka diharaokan akan mengurangi biaya transportasi. 2) Melakukan pencampuran Cabai luar daerah dan cabai lokal, pencampuran cabai luar daerah dan cabai lokal menjadi solusi karena dianggap akan menambah banyak stok cabai, sehingga cabai tidak mengalami kelangkaan stok dan diharap akan menurunkan harga cabai lokal yang tinggi. 3) Penanam cabai oleh Petani lokal, penanam cabai Kembali diharap menjadi solusi karena tidak adanya biaya transportasi, yang diperlukan hanya melihat musim untuk penanam agar tidak terjadi gagal panen.

Pemerintah kota Bukittinggi mengambil kebijakan penanam cabai oleh petani lokal dengan memberikan 300 bibit cabai kepada Dinas pertanian dan Pangan dengan tujuan menekan inflasi dan ikut menjaga ketahanan pangan. Yang menjadi solusi jangka Panjang dan bukan solusi yang dibutuhkan dalam waktu cepat.

Perspektif Siyasah Maliyah merupakan salah satu bagian dari sistem Pemerintah Islam karena menyangkut terkait anggaran pemasukan serta belanja negara. Fiqh Siyasah Maliyah secara etimologi adalah politik keuangan atau keuangan negara. Siyasah Maliyah diambil untuk melihat perspektif Islam terkait bagaimana Hukum Islam mengambil solusi untuk dampak dari Inflasi Cabai sehingga ditemukan pandangan untuk solusi inflasi cabai yang terjadi (Sholahudin, 2021).

As siyasah Al- Maliyah atau siyasah Maliyah arti kata Maliyah bermakna harta benda, kekayaan, dan harta benda (Hulaimy, 2025). Karena itu secara umum siyasah Maliyah yaitu pemerintah yang mengatur mengenai keuangan negara, berdasarkan diatas pengertian Siyasah Maliyah adalah hal-hal yang menyangkut kas negara serta keuangan negara yang berasal dari pajak, zakat. Baitul Mall, dan yang tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

Fiqh siyasah Maliyah diartikan sebagai kebijakan ekonomi Islam (Mumazziq, 2023). Kebijakan ekonomi Islam adalah kebijakan hukum pemerintah terhadap pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat, dengan menggunakan nilai-nilai syariat Islam sebagai pedoman (Anwar & Hakim, 2025). Politik adalah hukum yang mengatur hubungan negara dengan rakyat, antara individu dengan masyarakat, antara individu dengan individu dalam kegiatan ekonomi.

Fiqh siyasah Maliyah mengatur hak-hak fakir miskin dan menguasai prosedur terkait bank. Hukum dan peraturan yang mengatur kaya dan miskin, hubungan negara dengan orang, keuangan negara. Dalam fiqh Siyasah Maliyah, pengaturan juga menitik beratkan pada kepentingan rakyat, kekayaan, pemerintah atau penguasa. Secara etimologis, Siyasah Maliyah mengatur kebijkan fiskal (Hantika, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam penanggulangan inflasi cabai berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta meninjau implementasinya dalam perspektif *Siyasah Maliyah*.

METODE

Metode penelitian memiliki peran penting dalam menentukan arah, sistematika, serta validitas hasil penelitian sehingga pemilihan metode yang tepat diharapkan mampu menghasilkan dan menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Disemadi, 2022; Anggito & Setiawan, 2018). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji ketentuan normatif sekaligus implementasi empiris yang terjadi di lapangan sehingga mampu menggambarkan hubungan antara aturan dan praktik sosial yang berlangsung di masyarakat. Penelitian kualitatif digunakan untuk menjelaskan data yang ditemukan dalam bentuk narasi yang menggambarkan fakta, variabel, gejala, maupun keadaan tanpa melakukan pengujian hipotesis (Charda, 2023; Imanina, 2020). Pendekatan normatif-empiris digunakan sebagai metode pengambilan data untuk memahami implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap dinamika harga cabai pada tingkat pedagang di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Pasar Aur Kuning, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Sumber dan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang menjadi narasumber di lokasi penelitian, yaitu dinas perekonomian serta pedagang cabai di Pasar Aur Kuning. Sementara itu, data sekunder digunakan untuk melengkapi analisis data primer melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan karya akademik lainnya (Disemadi, 2022). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas perdagangan cabai di lapangan. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan informan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi pasar dan implementasi kebijakan pemerintah daerah. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa dokumen tertulis yang relevan dengan penelitian (Charda, 2023; Nurfajriani et al., 2024). Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive dengan kriteria informan merupakan pedagang yang berjualan di Pasar Aur Kuning, menjual bahan pokok terutama cabai, serta memiliki pengetahuan mengenai kebijakan pemerintah daerah. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, analisis deskriptif, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan melalui proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan transformasi data lapangan. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk naratif agar mudah dipahami, kemudian dianalisis secara deskriptif sesuai fakta lapangan, dan

diakhiri dengan proses penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap serta terus diverifikasi selama penelitian berlangsung (Ratnaningtyas et al., 2023; Rukin, 2019).

HASIL

Bentuk dari Kekuasaan adalah kewenangan. Tetapi kekuasaan tidak selalu diikuti dengan legitimasi atau keabasahan, maka kewenangan adalah kekuasaan yang harus memiliki kekuasaan yang harus memiliki keabsahan. Hal yang didapat dari kewenangan adalah hak untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang berdasarkan kepada kewenangan, suatu putusan baru bisa diberikan jika seseorang, kelompok orang atau sebuah institusi telah diberikan wewenang sebelumnya.

Pemerintah memiliki bentuk pemerintah mandiri yang menekan pada fokus otonomi daerah dan kemandirian Pemerintah Daerah. Kebijakan otonomi daerah yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membawa dampak perubahan besar terhadap pola pembangunan di daerah. Dengan memberikan kewenangan yang besar terhadap Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan sumber daya alam daerah, perencanaan pembangunan, dan penyelenggaran pemerintah, mempengaruhi arah pembangunan yang berkembang dan berkelanjutan.

Kewenangan Pemerintah Daerah berfokus pada pelayanan masyarakat yang bertujuan pembangunan ekonomi sehingga masyarakat mendapatkan kesejahteraan yang merata. Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah merupakan jawaban dari kelemahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang memberikan kebebasan terhadap Pemerintah Daerah tanpa adanya kontrol yang memadai.

Berdasarkan Undang-Undang Otonomi, Pemerintah Daerah memiliki Kewenangan untuk melakukan kebijakan mengurus, dan mengelola sumber daya alam sendiri. Pemberian otonomi kepada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah memberikan mandate untuk mengelola dan mengurus daerah sendiri. Dan dalam hal ini penanggulangan Inflasi cabai, Kewenangan kota Bukittinggi berakar pada urusan Pemerintah Konkuren.

Inflasi adalah keadaan dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan harga secara turun temurun. Ketika inflasi berfluktuasi maka perekonomian akan menyesuaikan diri

dengan kondisi. Dampak dari inflasi adalah daya beli masyarakat. Tingkat inflasi diukur dengan mengamati.

Daya beli masyarakat tentu saja menjadi faktor yang harus diperhatikan karena jika masyarakat merasa bahwa barang dan jasa yang ditawarkan terlalu tinggi masyarakat enggan membeli sehingga menghambat perekonomian. Cabai merupakan salah satu bahan pokok didalam masakan sehingga pembelian cabai sangat tinggi di Pasar dan toko sembako. Maka cabai naik akan mempengaruhi terhadap bahan pokok lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian pengumpulan data melalui Teknik wawancara dan Studi dokumentasi, disimpulkan:

1. Harga cabai yang masih naik

Harga cabai pada Bulan Febuari 2026 di sekitar Rp. 50.000-60.000 Per kilogram harga ini dianggap masih terlalu tinggi menurut pedagang yang berakibat pada daya beli masyarakat, dan berpengaruh pada kualitas cabai jika tidak laku terjual.

2. Faktor naik turunnya cabai

Menurut pandangan pedagang cabai, naik turunnya cabai karena kurangnya pasokan cabai dari luar daerah, yang mengakibatkan stok cabai di Kota Bukittinggi menipis sehingga mengakibatkan kurangnya stok cabai berakibat harga cabai naik.

3. Harga yang ditentukan oleh pedagang

Fakta yang ditemukan bahwa harga cabai ditentukan oleh pedagang sendiri.

4. Mengurangi bahan pokok

Dengan naiknya cabai pedagang melihat minat daya beli pada cabai, berapakah yang bakal mampu dibeli oleh pembeli dan tidak berdampak pada berlebih stok cabai yang mengakibat kurangnya kualitas cabai.

5. Kelompok yang paling terdampak

Kelompok yang paling terdampak efek Inflasi adalah masyarakat menegah kebawah karena harga cabai yang tingggi membuat kesulitan dalam membeli cabai. Karena masyarakat menegah kebawah memiliki daya hidup yang sederhana dengan naiknya harga cabai tentu berdampak dengan keuangan dan perekonomian yang mengakibatkan kurangnya daya beli masyarakat.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bukitttinggi dalam melakukan penanggulangan Inflasi cabai ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah sudah melakukan otonomi dalam menanggulangi Inflasi cabai dengan bukti melakukan survei lapangan dan melakukan solusi penanam bibit cabai oleh petani lokal, tetapi kebijakan belum merata dan tergolong kebijakan untuk jangka Panjang bukan solusi yang cepat dalam penanggulangan inflasi.

Cabai merah adalah komoditas pangan yang paling sensitif terhadap flaktuasi harga dan menjadi penyumbang utama Inflasi di Sumatera Barat. Bukittinggi sebagai kota perdagangan dan wisata tidak memiliki kapasitas produksi cabai merah yang besar, sehingga sangat bergantung pada daerah penyangga seperti Kabupaten Agam, Tanah Datar, Lima Puluh Kota, dan Pasaman. Ketergantungan ini membuat koordinasi lintas daerah menjadi kursial untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan.

Kota Bukittinggi bukanlah daerah penghasil utama cabai merah, melainkan berperan sebagai daerah konsumsi. Kebutuhan cabai merah di pasar-pasar tradisional Bukittinggi Sebagian besar dipasok dari daerah penyangga seperti Kabupaten Agam, Tanah Datar, Lima Puluh Kota, dan Pasaman. Dampak dari posisi Bukittinggi sebagai daerah konsumsi terlihat dari dinamika harga. Ketika pasokan terganggu, akibat gagal panen di daerah penyangga atau hambatan distribusi faktor cuaca dan infrastruktur, harga cabai di Bukittinggi akan naik.

Sebaliknya, Ketika pasokan melimpah, harga cabai dapat turun drastis karena Bukittinggi tidak memiliki kapasitas penyimpanan yang memadai untuk menahan surplus produksi. Kondisi ini menyebabkan flaktuatif dan rentan terhadap perubahan pasokan dari luar daerah.

Dengan status sebagai daerah konsumsi, Bukittinggi menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas harga cabai merah. Ketergantungan pada pasokan interland menjadikan harga di pasar lokal sangat sensitif terhadap kondisi produksi dan distribusi di daerah penyangga, karena kebijakan pengendalian inflasi di Kota Bukittinggi harus berfokus pada penguatan koordinasi lintas daerah, investasi fasilitas penyimpanan, serta pengembangan produksi lokal untuk mengurangi ketergantungan yang terlalu tingggi terhadap pasokan eksternal.

Dalam perspektif Siyasah Maliyah, peran Pemerintah *(Ulil Amri')* sangat kursial atau sangat penting dalam menjaga stabilitas harga agar tidak mendzolimi masyarakat, sehingga dalam penanggulangan inflasi dalam perspektif Siyasah Maliyah membutuhkan adanya

kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan *(Ulil Amri')*. Dasar hukum Fiqh Siyasah Maliyah adalah Al- Qur'an Al-Hasyr Ayat nomor 7 yang berbunyi:

مَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۘ ٧

Artinya: "Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-nya".

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam, umat Islam meyakini bahwa Al-Qur'an adalah puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi umat manusia. Secara etimologi atau kebahasan Al-Qur'an berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Dalam siyasah Maliyah berarti Pemimpin harus lah adil dan haru mengambil keputusan yang besifat kemaslahatan untuk masyarakat banyak. Pemerintah harus mengambil keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip Siyasah Maliyah yaitu adil, dan kemaslahatan umat.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam melakukan upaya penanggulangan inflasi cabai melalui berbagai kebijakan pengendalian harga dan distribusi di pasar. Kewenangan tersebut muncul karena Pemerintah Daerah diberikan hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah di daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam kerangka teori Kewenangan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah merupakan kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundangan-undangan kepada suatu Lembaga pemerintah dalam menjalankan fungsi dan kerja Pemerintah.

Dengan adanya peraturan kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan harga bahan pokok seperti cabai dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah *(Ulil Amri')*. Pengendalian Inflasi, khususnya yang dipicu oleh komoditas pangan strategis seperti cabai merah, merupakan tanggung jawab Bersama antara Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi,

dan Pemerintah Pusat. Sinergi lintas level pemerintah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Pemerintah kota Bukittinggi berperan langsung dalam pelaksanaan kebijakan lapangan. Tugas utama meliputi pelaksanaan operasi Pasar untuk menekan harga ketika terjadi lonjakan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berperan sebagai coordinator lintas daerah. Melalui Tim pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi. Peran pemerintah Kota, Provinsi, dan pusat dalam pengendalian inflasi bersifat saling melengkapi, Pemerintah Kota fokus pada implementasi kebijakan di lapangan, pemerintah provinsi berperan sebagai coordinator lintas daerah, sementara pemerintah pusat menetapkan kebijakan makro dan menyediakan instrument stabilisasi.

Kebijakan yang diambil dalam Islam disebut *"Tasharruful Imam' ala ar ra'iyyah manutun bil maslahah"* artinya kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan. Karena itu, kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus berdasarkan atau bertujuan terhadap kemaslahatan rakyatnya bukan hanya untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan umum.

Menyikapi permasalahan Penanggulangan Inflasi cabai Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi juga mendapatkan kesulitan dalam hal transportasi, cabai mengalami kelangkaan, dan harga cabai luar yang naik, dalam upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan cabai merah di Kota Bukittinggi, terdapat sejumlah kendala struktur yang menyebabkan rantai distribusi komoditas ini masih Panjang dan kurang efisien.

Dalam upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan cabai merah di Kota Bukittinggi, terdapat sejumlah Kendala structural yang menyebabkan rantai distribusi komoditas ini masih Panjang dan kurang efisien. Strukrut pasar tradisional masih mendominasi sistem perdagangan cabai. Komoditas ini harus melewati banyak tahapan mulai dari petani, pengepul, pedagang besar, hingga pedagang pasar sebelum sampai pada konsumen. Pola distribusi yang berlapis ini menambah biaya transaksi dan memperbesar margin harga ditingkat konsumen. Petani lebih memilih menjual hasil panen kepada pengepul karena proses pembayaran lebih cepat dan praktis. Namun kondisi ini yang memperpanjang rantai distribusi serta mengurangi posisi tawar petani dalam menentukan harga jual.

Ketidak stabilan harga tersebut tentu memerlukan solusi dari Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam menanggulangi Inflasi Cabai diperlukan solusi cepat dan tepat dalam pelaksanaanya sehingga masyarakat mendapatkan kesejahteraan. Solusi yang telah dilakukan

oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi telah merumuskan solusi jangka Panjang yaitu, penguatan produksi lokal melalui program urban farming serta distribusi bibit cabai kepada masyarakat melalui PKK dan Dasawisma, dilakukan penguatan kelembagaan petani melalui pembinaan koperasi dan kelompok tani.

Pemerintah kota juga mendorong investasi cold storage di titik-titik strategis. Fasilitas ini berfungsi untuk mengurangi kehilangan pascapanen, memperpanjang masa depan cabai, serta menjaga kualitas komoditas sehingga pasokan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pasar. Pemerintah Kota Bukittinggi mengembangkan digitalisasi data pangan melalui sistem neraca pangan berbasis aplikasi. Solusi jangka Panjang yang ditempuh Pemerintah Kota Bukittinggi mencakup aspek produksi, kelembagaan, infrastruktur, serta digitalisasi data.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanggulangan inflasi cabai menurut perspektif Siyasah Maliyah, mempersingkat jalur distribusi cabai luar menuju Kota Bukittinggi Distribusi yang Panjang mengakibatkan biaya transportasi meningkat dan berdampak pada harga jual beli di pasar. Dengan mempersingkat jalur distribusi, pemerintah berupaya menekan biaya logistik sehingga harga dapat lebih stabilDalam ekonomi Islam, keadilan berarti tidak adanya ekspolitasi, tidak adanya ketimpangan yang merugikan salah satu pihak rantai distribusi yang Panjang mengakibat, biaya tambahan yang tidak perlu, kenaikan harga cabai akibat biaya logistic, peluang permainan harga oleh perantara.

Hal ini sejalan dengan prinsip Siyasah Maliyah, karena harga yang terbentuk rasional dan tidak memberatkan masyarakat. Dalam konteks Siyasah Maliyah, Langkah ini termasuk kebijakan preventif untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Kebijakan ini sesuai dengan prinsip Siyasah Maliyah, meskipun secara prinsip terpenuhi, tetapi efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada, infrastruktur transportasi, koordinasi lintas daerah, konsistensi pengawasan daerah. Kebijakan tidak bertentangan dengan mekanisme pasar, kebijakan sesuai dengan prinsip Siyasah Maliyah.

Campuran cabai luar dengan cabai lokal kebijakan ini bertujuan kestabilan harga dengan meningkatkan suplai. Secara ekonomi, Langkah ini dapat menurunkan tekanan harga. Namun dalam perspektif Siyasah Maliyah harus adanya transparansi informasi kepada konsumen agar tidak adanya *gharar* (ketidakjelasaan), tidak boleh ada unsur manipulasi kualitas atau penyesatan konsumen. Dalam ekonomi Islam, negara diperbolehkan melakukan intervensi pasar apabila terjadi ketidakseimbangan yang merugikan masyarakat.

Dalam Siyasah Maliyah, prinsip transparansi sangat penting agar tidak terjadi gharar. Jika pencampuran dilakukan tanpa kejelasan informasi, maka kebijakan ini dapat dinilai kurang sepenuhnya sesusai. Menurut Yusuf al- Qaradawi, prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah kejujuran dan keterbukaan informasi dalam transaksi agar tidak terjadi *gharar* (ketidakjelasaan). Secara tujuan, kebijakan ini mengarah pada kemaslahatan, tetapi secara impelemntasi memerlukan pengawasan agar tidak melanggar prinsip kejujuran dalam transaksi. Upaya kebijakan ini kurang sesuai menurut perspektif Siyasah Maliyah.

Penanam cabai oleh petani lokal, kebijakan ini dilakukan dengan pemberian bibit cabai kepada petani lokal dengan langkah strategis jangka Panjang. Upaya ini tidak hanya menekan ketergantungan pada pasokan luar daerah, meningkatkan ketahanan pangan lokal, membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi telah memberikan 300 bibit cabai yang disalurkan melalui Dinas pertanian dan pangan ke wilayah Campago Ipuih dan Puhun pintu Kabun.

Dalam Siyasah Maliyah, kebijakan ekonomi tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga harus bersifat strategis dan berkelanjutan. Kebijakan penanam cabai oleh petani lokal merupakan implementasi paling ideal dan sesuai dengan prinsip Siyasah Maliyah karena tidak hanya merespon gejala inflasi, tetapi juga memperbaiki struktur ekonomi jangka Panjang. Kebijakan ini sesuai dengan prinsip Siyasah Maliyah.

Al- Mawardi mengatakan dalam bukunya *Al- Ahkam al-Sulthaniyyah* bahwa tugas utama seorang pemimpin adalah *hisarat ad-din wa siyasat ad-dunya*, yakni menjaga agama dan mengatur urusan dunia, termasuk di dalamnya pengelolaan ekonomi dan stabilitas kebutuhan pokok. Hal ini menunjukkan intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bukanlah bentuk pelanggaran terhadap mekanisme pasar, melainkan bagian dari tanggung jawab kepemimpinan demi kemaslahatan umum.

Hirasat ad-din (menjaga dunia) dan *Siyasat ad-dunya* (mengatur urusan dunia). Pengaturan urusan dunia mencakup aspek ekonomi, serta perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangan Al- Mawardi, negara tidak boleh bersikap pasif ketika terjadi gejolak ekonomi yang merugikan rakyat, karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan kepemimpinan yang berorientasi pada kemaslahatan umum *(maslahah' ammah)*.

Prinsip Siyasah Maliyah didasarkan pada kaidah *"Tasharruful imam 'ala ar-ra'iyyah manuthun bil maslahah"* yang artinya kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus bergantung pada kemaslahatan. Dengan prinsip ini menegaskan bahwa setiap Tindakan pemerintah harus

berorientasi pada kepentingan public, bukan kepentingan kelompok. Karena kebijakan pengendalian inflasi harus dianalisis mana yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kerugian social akibat lonjakan harga.

Menurut Yusuf al- Qaradawi, prinsip dasar ekonomi Islam tidak hanya menekan pada stabilitas harga, tetapi juga pada transparansi dan kejujuran dalam transaksi Al- Qaradawi menegaskan bahwa segala bentuk praktik ekonomi yang mengandung unsur *gharar*, penipuan kualitas, atau manipulasi informasi bertentangan dengan prinsip Siyasah. Dengan landasan teori, maka dapat ditegaskan bahwa kebijakan pemerintah Kota Bukittinggi dalam penanggulangan inflasi cabai pada dasarnya sejalan dengan prinsip Siyasah Maliyah.

Menurut Abu Ubaid dalam kitab *Al-Amwal*, negara memiliki kewajiban mendistribusikan sumber daya ekonomi secara adil, prinsip ini selaras dengan Al-Qur'an Al-Hasyr ayat 7 menegaskan bahwa harta tidak boleh beredar dikalangan orang kaya saja. Dalam konteks kebijakan penanam cabai oleh petani lokal, program tersebut dapat dipahami sebagai bentuk impelementasi keadilan distribusi untuk memperkuat ekonomi masyarakat kecil serta mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi memiliki legitimasi kewenangan dalam melakukan penanggulangan inflasi cabai berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut berada pada urusan pemerintahan konkuren khususnya bidang perdagangan, ketahanan pangan, dan pertanian yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan pengendalian harga dan menjaga stabilitas pangan. Implementasi kewenangan tersebut diwujudkan melalui program penanaman cabai lokal, pemendekan rantai distribusi, pencampuran pasokan cabai lokal dan luar daerah, serta penguatan kelembagaan petani. Temuan ini menunjukkan bahwa otonomi daerah tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian ekonomi daerah melalui kebijakan pangan (Abikusna, 2019; Fauzi, 2019; Yusdianto, 2015).

Namun demikian, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa kebijakan yang dijalankan masih didominasi strategi jangka panjang dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pengendalian inflasi dalam jangka pendek. Harga cabai pada Februari 2026 masih berada pada kisaran Rp50.000–Rp60.000 per kilogram sehingga tetap memberikan tekanan

terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor distribusi, ketergantungan pasokan dari daerah penyangga, serta keterbatasan fasilitas penyimpanan menjadi penyebab utama tingginya volatilitas harga (Anas & Isnan, 2024; Pella, 2024; Ardiansyah, 2017).

Ditinjau dari perspektif *Siyasah Maliyah*, kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi pada prinsipnya telah mencerminkan asas *al-'adl* (keadilan), *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum), dan kaidah *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bil maslahah*. Kebijakan penanaman cabai oleh petani lokal dinilai paling sesuai karena tidak hanya berfungsi mengendalikan inflasi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (Sholahudin, 2021; Hantika, 2022; Hulaimy, 2025).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam sistem otonomi memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk mengelola sumber daya serta menyusun kebijakan pembangunan sesuai kebutuhan lokal (Wijayanti, 2016; Febrian, 2018). Dalam konteks penelitian ini, kewenangan tersebut terlihat melalui intervensi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menjaga stabilitas harga cabai sebagai komoditas strategis daerah.

Temuan penelitian juga mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa inflasi pangan, khususnya komoditas cabai, memiliki pengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah (Anas & Isnan, 2024; Pella, 2024). Kesamaan tersebut terlihat dari dampak kenaikan harga cabai yang menyebabkan penurunan kemampuan konsumsi masyarakat serta meningkatnya beban ekonomi rumah tangga.

Di sisi lain, penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan penelitian terdahulu karena tidak hanya menganalisis aspek kewenangan pemerintah daerah secara normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan perspektif *Siyasah Maliyah*. Pendekatan tersebut memperluas analisis bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan bagian dari tanggung jawab pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Temuan ini memperkuat pemikiran bahwa kebijakan ekonomi Islam menempatkan pemerintah sebagai aktor penting dalam menjaga distribusi kesejahteraan dan mencegah ketimpangan sosial (Anwar & Hakim, 2025; Mumazziq, 2023).

Implikasi Hasil Penelitian. Hasil penelitian ini memberikan implikasi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian memperkuat kajian mengenai hubungan antara kewenangan pemerintah daerah, kebijakan pengendalian inflasi, dan perspektif *Siyasah Maliyah*. Penelitian

ini menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dapat dipahami tidak hanya dalam kerangka hukum administrasi pemerintahan, tetapi juga melalui pendekatan ekonomi Islam yang menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi yang lebih komprehensif. Program penanaman cabai lokal perlu diperkuat melalui pengembangan *urban farming*, pembangunan fasilitas *cold storage*, digitalisasi neraca pangan, serta kerja sama antardaerah pemasok agar ketergantungan terhadap pasokan eksternal dapat dikurangi. Selain itu, diperlukan kebijakan jangka pendek seperti operasi pasar dan optimalisasi distribusi agar stabilitas harga dapat dijaga secara lebih cepat dan efektif.

Batasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, lokasi penelitian hanya dilakukan di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi sehingga hasil penelitian belum menggambarkan kondisi keseluruhan pasar dan distribusi cabai di wilayah lain. Kedua, informan penelitian masih terbatas pada dinas terkait dan pedagang cabai sehingga perspektif petani, distributor, serta konsumen belum dianalisis secara mendalam. Ketiga, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris sehingga hasil penelitian lebih menekankan analisis deskriptif dan belum mengukur secara kuantitatif pengaruh kebijakan pemerintah terhadap tingkat inflasi cabai.

KESIMPULAN

Pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang kewenangan Pemerintah Daerah memberikan legitimasi yang kuat untuk Kota Bukittinggi dalam mengelola urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, khususnya dalam bidang pangan dan perdagangan. Dengan kewenangan ini memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan intervensi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Pelaksanaan kewenangan dalam solusi penanggulangan inflasi cabai dilaksanakan dengan strategi seperti melakukan penanam cabai oleh petani lokala dengan memberikan 300 bibit cabai, pencampuran cabai luar daerah dan cabai lokal dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah tetangga, dan kerja sama antar bidang di dinas Pemerintah Kota Bukittinggi, dan memperpendek rantai distribusi dilakukan dengan kerja sama antar dinas Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. Ditinjau dari perspektif Siyasah Maliyah, kebijakan yang diambil

Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi telah memenuhi prinsip *al-adl'*, dan *maslahah' ammah* melalui kebijakan yang diambil berorientasi pada perlindungan daya beli masyarakat. Terutama kaidah *tasharruful imam' ala al-ra'iyyah* (kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat) dalam penanggulangan inflasi cabai dengan memerlukan penguatan kebijakan yang lebih komprenhesif, berkelanjutan dan berbasis pada kemaslahatan umum sesuai dengan prinsip Siyasah Maliyah.

DAFTAR PUSTAKA

Abikusna, R. A. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi, 13*(1), 1–15. https://doi.org/10.32534/jsfk.v13i01.1453

Anas, W. M., & Isnan, S. M. (2024). Dinamika Inflasi di Indonesia terhadap Daya Beli Masyarakat pada Tinjauan Ekonomi Makro. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2*(2), 20–29. https://doi.org/10.61132/moneter.v2i2.437

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.

Anwar, S., & Hakim, A. R. (2025). Pemikiran Ekonomi Islam Masa Kontemporer Fase Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Ekonomi Islam. *Journal of Economics and Business UBS, 14*(6), 1643–1652. https://doi.org/10.52644/0169mc94

Ardiansyah, H. (2017). Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE), 5*(3). https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/view/20601

Charda, U. (2021). Typology of legal research methods in normative and sociological thinking. *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum, 12*(1), 113–120. https://doi.org/10.58471/justi.v12i1.769

Disemadi, H. S. (2022). Lenses of legal research: A descriptive essay on legal research methodologies. *Journal of Judicial Review, 24*(2), 289–304. https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280

Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik. *Spektrum Hukum, 16*(1), 119–136. https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130

Febrian, R. A. (2018). Inovasi Daerah dari Persepektif Regulasi, Konseptual, dan Empir: Tinjauan terhadap Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics, 4*(1), 48–61. https://doi.org/10.25299/jkp.2018.vol4(1).2168

Hantika, R. C. (2022). *Pengawasan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Siyasah Maliyah* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. https://etheses.uin-malang.ac.id/37910

Hulaimy, A. A. (2025). Siyasah Maliyah Islamiyah sebagai Upaya Mitigasi dalam Fenomena Korupsi. *Maliki Interdisciplinary Journal, 3*(12), 72–78. https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/16323

Imanina, K. (2025). Penggunaan Metode Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif Analitis dalam PAUD. *Jurnal AUDI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Anak dan Media Informasi PAUD, 10*(1), 37–40. https://doi.org/10.33061/jai.v10i1.3728

Mumazziq Z, R. (2023). Ijtihad Politik Imam Al-Mawardi dan Pengaruhnya dalam Fiqh Siyasah: Ulasan atas Kitab Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa Wilayat al-Diniyyah. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4*(1), 35–42. https://doi.org/10.62097/mabahits.v4i01.1435

Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10*(17), 826–833. https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272

Pella, B. J. J. S. (2024). Pengaruh Ketahanan Pangan terhadap Inflasi Khususnya Produk Cabai. *Akubis: Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 9*(1), 1–8. https://doi.org/10.37832/akubis.v10i2.60

Ratnaningtyas, E. M., Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, B. T. A., Aminy, M. H., Saputra, N., & Jahja, A. S. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Rukin, S. P. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

Said, A. R. A. (2015). Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-Luasnya menurut UUD 1945. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 9*(4), 577–602. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.613

Sholahudin, M. A. (2021). Kebijakan Penanganan Resesi di Indonesia dalam Perspektif Siyasah Maliyah. *Jurnal Perspektif, 5*(2), 161–175. https://doi.org/10.15575/jp.v5i2.124

Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum, 23*(2), 186–199. https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199

Yusdianto, Y. (2015). Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 2*(3), 483–504. https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a4